

**PERATURAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 01 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta telah membawa perubahan penting terhadap Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana, sehingga Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03/PU/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;

4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;

5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia

a. Nomor 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

b. Nomor 159/MPN.A4/KP/2008 tentang Pengangkatan Penjabat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 274/O/1999 tentang OTK Universitas Negeri Yogyakarta.

7. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Asisten Direktur dan Ketua Prograam Studi pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

**dengan persetujuan bersama**

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
dan  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Rektor adalah rektor universitas;
3. Senat adalah senat universitas;
4. Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat PPs adalah Program Pascasarjana pada universitas;
5. Direktur adalah Direktur PPs;
6. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas;
7. Dekan terkait adalah dekan yang jurusan dan/atau program studinya memiliki program studi pada PPs.
8. Dosen adalah dosen biasa universitas yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada PPs.
9. Organisasi dan Tata Kerja Program Pascasarjana adalah pedoman dasar yang mengatur organisasi dan tata kerja PPs;
10. Badan Pertimbangan Akademik Program Pascasarjana yang selanjutnya disingkat BPA-PPs adalah Badan Pertimbangan Akademik Program Pascasarjana pada PPs.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Visi PPs adalah unggul dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan metodologi penelitian, serta mampu menghasilkan insan akademis yang cendekia, mandiri dan bernurani.

**Pasal 3**

Misi PPs adalah:

- a. Menyelenggarakan program magister atau S2, doktor atau S3, dan spesialis dalam bidang kependidikan dan non kependidikan yang berorientasi pada keharmonisan sosial-budaya dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Menyelenggarakan program layanan pendidikan akademik dan profesional di atas program sarjana atau S1.
- c. Melakukan penelitian, pengkajian, penerapan ipteks untuk mendukung program-program akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan, dalam rangka pembangunan pendidikan nasional.

**Pasal 4**

Tujuan PPs adalah:

- a. Menghasilkan lulusan magister, doktor, dan spesialis yang berkualitas sesuai dengan sifat akademik, dan/atau profesionalitas bidang keahliannya, baik kependidikan maupun non kependidikan, yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan bangsa dan kemanusiaan.
- b. Menghasilkan produk-produk kajian dan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat besar.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- (1) Program Pascasarjana adalah program yang berada di bawah universitas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Program Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan akademik yang terdiri atas program magister dan doktor, dan pendidikan profesional yang berupa program spesialis, baik yang merupakan lanjutan linier atau non linier dari PPs.